

575 K/Pdt.Sus-HAKI/2019/ PN Niaga Jkt.Pst dan Nomor 22 PK/Pdt.Sus-HAKI/2022.

Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Pendekatan ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan yurisprudensial yang relevan dengan topik penelitian (Data Sekunder). Data dikumpulkan melalui *literature research*, yaitu dengan mencari dan mempelajari sumber-sumber hukum yang relevan, seperti Undang-Undang, Peraturan, dan Putusan Pengadilan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan makna dan isinya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pendaftaran merek melalui tahapan formalitas, pengumuman pendaftaran, dan pemeriksaan substantif penting untuk perlindungan hukum dan mencegah penyalahgunaan merek. Namun, dalam dua kasus yang dibahas, implementasi Asas *First to File* menunjukkan kompleksitas yang berbeda. Kasus pertama, yang melibatkan merek “BENSU”, menegaskan penerapan Asas *First to File* secara tegas di mana pemohon yang pertama kali mendaftarkan merek diakui sebagai pemilik sah. Namun, kasus kedua yang melibatkan merek “STRONG”, menunjukkan bahwa kata generik seperti “STRONG” tidak dapat dimonopoli oleh satu pihak, sehingga pendaftaran pertama tidak memberikan hak eksklusif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa meskipun Asas *First to File* menjadi acuan penting dalam menyelesaikan sengketa merek. Namun, terdapat faktor lain seperti makna dan konteks merek, serta itikad tidak baik para pihak, juga mempengaruhi putusan akhir.

Kata kunci : Merek, First to File, Disparitas.